



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN  
SEKRETARIAT JENDERAL**

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16  
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041  
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3520351  
LAMAN [www.kkp.go.id](http://www.kkp.go.id) SUREL [setjen@kkp.go.id](mailto:setjen@kkp.go.id)

**KEPUTUSAN  
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN  
NOMOR 1/PPID-KKP/III/2024**

**TENTANG**

**KLASIFIKASI INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN  
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI KEMENTERIAN  
KELAUTAN DAN PERIKANAN**

**Menimbang :** Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 ayat (7) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 42 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, perlu menetapkan Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Kelautan dan Perikanan tentang Klasifikasi Informasi Publik Yang Dikecualikan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;

**Mengingat**

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2024 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 89);
3. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741);
4. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 42 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1092);
5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 5 Tahun 2024
6. tentang Organisasi dan Tata Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 146);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG KLASIFIKASI INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN.
- KESATU : Menetapkan Klasifikasi Informasi Publik yang dikecualikan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Kelautan dan Perikanan ini.
- KEDUA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Kelautan dan Perikanan Nomor 18 Tahun 2023 tentang Klasifikasi Informasi Yang Dikecualikan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETIGA : Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Kelautan dan Perikanan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 25 Maret 2024  
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN  
DOKUMENTASI  
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN



LAMPIRAN : KEPUTUSAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN  
NOMOR : 1/PPID-KKP/III/2024

TENTANG KLASIFIKASI INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN

LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI INFORMASI PUBLIK KKP  
NOMOR: NOMOR : 1/PPID-KKP/III/2024

Pada hari Jumat, tanggal 15 bulan Maret tahun 2024 bertempat di Ruang Rapat Biro Humas dan Kerja Sama Luar Negeri, Kementerian Kelautan dan Perikanan telah dilakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi Publik sebagaimana disebutkan pada tabel di bawah ini:

| No                          | Informasi<br>(berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan) | Dasar hukum Pengecualian Informasi  | Konsekuensi Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)                 |   | Jangka Waktu (disebutkan jangka waktu)   |
|-----------------------------|---|---|--|---|--|
|                             |   |   | Dibuka   | Ditutup   |  |
| <b>Sekretariat Jenderal</b> |   |   |  |   |  |
| <b>Biro Perencanaan</b>     |   |   |  |   |  |
| 1.                          | Hasil identifikasi calon penerima Bantuan Pemerintah            | 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17, huruf h.<br>2. Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan, Pasal 66<br>3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, Pasal 1 Ayat 2 dan Pasal 16 Ayat 1 | Penyalahgunaan Informasi oleh pihak yang tidak bertanggung jawab, Penipuan dan Pelanggaran Hukum | 1. Melindungi Informasi Pribadi Calon Penerima Bantuan.<br>2. Mencegah Penipuan dan Pelanggaran Hukum<br>3. Data masih bersifat sementara sehingga belum bisa dibuka untuk publik | 25 Tahun<br>Selama Jangka Waktu yang dibutuhkan untuk perlindungan rahasia pribadi |

| No  | Informasi<br>(berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)                              | Dasar hukum Pengecualian Informasi  | Konsekuensi Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)                |  | Jangka Waktu (disebutkan jangka waktu)   |
|---|--|---|---|--|--|
|   |  |   | Dibuka  | Ditutup  |  |
| <b>Biro Sumber Daya Manusia Aparatur dan Organisasi</b> |  |   |   |  |  |
| 2   | Usulan nama calon pejabat yang akan memangku jabatan tertentu yang diajukan dalam Baperjakat | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17, huruf h.</li> <li>2. Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan, Pasal 66</li> <li>3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, Pasal 1 Ayat 2 dan Pasal 16 Ayat 1</li> </ol> | Data dapat dibuka dalam hal kepentingan penyelidikan, penyidikan dan pemeriksaan di pengadilan. | Informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi, yaitu: angka 4: Hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas dan rekomendasi kemampuan seseorang. | 25 Tahun<br>Selama Jangka Waktu yang dibutuhkan untuk perlindungan rahasia pribadi |
| 3   | Hasil Assesment Baperjakat   | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17, huruf h.</li> <li>2. Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan, Pasal 66</li> <li>3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, Pasal 1 Ayat 2 dan Pasal 16 Ayat 1</li> </ol> | Data dapat dibuka dalam hal kepentingan penyelidikan, penyidikan dan pemeriksaan di pengadilan. | Informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi Hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan                            | 25 Tahun<br>Selama Jangka Waktu yang dibutuhkan untuk perlindungan rahasia pribadi |



|   |  |   |   |   |  |
|---|--|---|---|---|--|
|   |  |   |   | seseorang.  |  |
| 4 | Surat Keputusan Pembinaan disiplin dan etika pegawai | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17, huruf h.</li> <li>2. Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan, Pasal 66</li> <li>3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, Pasal 1 Ayat 2 dan Pasal 16 Ayat 1</li> </ol> | Data dapat dibuka dalam hal kepentingan penyelidikan, penyidikan dan pemeriksaan di pengadilan. | Informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi. Hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang. | 25 Tahun<br>Selama Jangka Waktu yang dibutuhkan untuk perlindungan rahasia pribadi   |
| 5 | Arsip Kepegawaian                                    | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17, huruf h.</li> <li>2. Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan, Pasal 66</li> <li>3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, Pasal 1 Ayat 2 dan Pasal 16 Ayat 1</li> </ol> | Data dapat dibuka dalam hal kepentingan penyelidikan, penyidikan dan pemeriksaan di pengadilan. | Informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi.   | 25 Tahun<br>Selama Jangka Waktu yang dibutuhkan untuk perlindungan n rahasia pribadi |

| No                | Informasi<br>(berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)  | Dasar hukum Pengecualian Informasi  | Konsekuensi Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)   |   | Jangka Waktu (disebutkan jangka waktu)  |
|-------------------|--|---|--|---|---|
|                   |  |   | Dibuka   | Ditutup   |   |
| 6                 | Proses Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) (metode seleksi, materi seleksi, sistem yang digunakan pada setiap tahapan pengisian, seleksi kompetensi, laporan hasil seleksi kepada Pejabat Pembina Kepegawaian. | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17, huruf h.</li> <li>2. Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan, Pasal 66</li> <li>3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, Pasal 1 Ayat 2 dan Pasal 16 Ayat 1</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengumuman dan Penetapan Hasil Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT)</li> <li>2. Data dapat dibuka dalam hal kepentingan penyelidikan, penyidikan dan pemeriksaan di pengadilan.</li> </ol>  | Informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi. | 25 Tahun<br><br>Selama Jangka Waktu yang dibutuhkan untuk perlindungan rahasia pribadi                            |
| <b>Biro Hukum</b> |  |   |  |   |   |
| 7                 | Proses Penanganan Masalah Hukum di Lingkup KKP   | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. UU No.14 Tahun 2008 Tentang KIP Pasal 17</li> <li>2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, Pasal 1 Ayat 2 dan Pasal 16 Ayat 1</li> </ol>   | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dapat dibuka hanya untuk kepentingan proses penyelidikan dan penyidikan.</li> <li>2. Dapat dibuka dalam hal kepentingan pengawasan dan pemeriksaan oleh aparat pengawas internal dan eksternal.</li> <li>3. Dapat dibuka ketika masalah hukum</li> </ol> | Dapat menghambat penanganan permasalahan hukum (Pidana, Perdata, TUN dan proses hukum lainnya)                | Selesai<br>masalah Hukum (Inkracht)<br><br>Selama Jangka Waktu yang dibutuhkan untuk perlindungan rahasia pribadi |

|                      |  |   |   |  |  |
|----------------------|--|---|---|--|--|
|                      |  |   | tersebut memperoleh kekuatan hukum yang tetap.  |  |  |
| 8                    | Data Pegawai yang menjadi saksi, ahli, tersangka, terdakwa atau narapidana | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf a dan j</li> <li>2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, Pasal 1 Ayat 2 dan Pasal 16 Ayat 1</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dapat dibuka dalam hal kepentingan proses penyelidikan dan penyidikan.</li> <li>2. Dapat dibuka dalam hal kepentingan pengawasan dan pemeriksaan oleh aparat pengawas internal dan eksternal.</li> <li>3. Dapat dibuka ketika masalah hukum tersebut memperoleh kekuatan hukum yang tetap.</li> </ol> | Pemohon Informasi Publik dapat menghambat proses penyelidikan dan penyidikan.  | <p>Selesainya masalah Hukum (Inkracht)</p> <p>Selama Jangka Waktu yang dibutuhkan untuk perlindungan rahasia pribadi</p> |
| <b>Biro Keuangan</b> |  |   |   |  |  |
| 9                    | Laporan Keuangan Sebelum diaudit (unaudited)                               | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya.</li> <li>2. Pasal 17 huruf Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi</li> </ol>          | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dapat menimbulkan kesalahan persepsi publik yang mengambil angka laporan keuangan unaudited karena laporan tersebut belum diaudit sehingga angka</li> </ol>   | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-Undang</li> <li>2. Mencegah persepsi negatif publik terhadap Kementerian Kelautan dan</li> </ol> | 3 tahun setelah Undang Undang Laporan Keuangan Pemerintah Pusat diundangkan.   |

|    |                                   |   |   |  |          |
|----|-----------------------------------|---|---|--|----------|
|    |                                   | <p>Publik beserta penjelasannya juncto Pasal 44 ayat (1) huruf i dan ayat (2)</p> <p>3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan beserta penjelasannya.</p>  | <p>masih dapat berubah.</p> <p>2. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan beserta penjelasannya diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan beserta penjelasannya.</p> | Perikanan  |          |
| 10 | Data Penyelesaian Kerugian Negara | <p>1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara</p> <p>2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf J</p> <p>3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan beserta penjelasannya</p> | Data dapat dibuka, dalam hal kepentingan penyelidikan, penyidikan, dan pemeriksaan di pengadilan  | Dalam penyelesaian indikasi Kerugian Negara, diperlukan tahapan-tahapan penyelesaian oleh Tim Penyelesaian Kerugian Negara (TPKN) yang akan ditetapkan oleh Pejabat Penyelesaian Kerugian Negara, yang akan memutuskan terdapat kelalaian/bukan kelalaian. Putusan tersebut akan | 25 Tahun |

|     |   |   |  |   |          |
|-----|---|---|--|---|----------|
|     |   |   |  | menjadi kewajiban bagi penanggung jawab kerugian negara tersebut baik berupa pembebanan maupun pembebasan pembebanan.                                     |          |
| 11. | Tindak Lanjut Hasil Temuan Pemeriksaan BPK RI | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara</li> <li>2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan</li> <li>3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf J</li> <li>4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan beserta penjelasannya</li> </ol> | Data dapat dibuka, dalam hal kepentingan penyelidikan, penyidikan, dan pemeriksaan di pengadilan | KKP akan menindaklanjuti temuan pemeriksaan BPK RI sesuai dengan rekomendasi pada Tindak Lanjut Temuan Hasil Pemeriksaan BPK RI kepada Unit Kerja terkait | 25 Tahun |

| No                       | Informasi<br>(berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)  | Dasar hukum Pengecualian Informasi   | Konsekuensi Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)   |  | Jangka Waktu (disebutkan jangka waktu)                                      |
|--------------------------|--|--|--|--|---|
|                          |  |  | Dibuka   | Ditutup  |   |
| <b>Biro Umum dan PBJ</b> |  |  |  |  |   |
| 12                       | <p>Dokumen Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Bersifat Terbatas, terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rincian HPS</li> <li>2. Spesifikasi Teknis</li> <li>3. Rancangan Kontrak</li> <li>4. Dokumen Persyaratan Penyedia atau Lembar Data Kualifikasi</li> <li>5. Dokumen Persyaratan Proses Pemilihan atau Lembar Data Pemilihan</li> <li>6. Daftar Kuantitas dan Harga</li> <li>7. Jadwal pelaksanaan dan data lokasi pekerjaan</li> <li>8. Gambar Rancangan Pekerjaan</li> <li>9. Dokumen Studi Kelayakan dan Dokumen Lingkungan Hidup, termasuk</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17, huruf a – huruf j.</li> <li>2. Undang-undang No.5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Pasal 23</li> <li>3. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 pasal 26 ayat (3) Rincian HPS bersifat rahasia tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.</li> <li>4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang</li> </ol> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Data dapat dibuka dalam hal kepentingan penyelidikan, penyidikan dan pemeriksaan di pengadilan.</li> <li>• Secara umum, dokumen pengadaan barang/jasa merupakan informasi publik yang bersifat terbuka sebagian mulai dari tahap perencanaan, tahap pemilihan serta tahap pelaksanaan, terkecuali terhadap informasi yang menurut peraturan perundang-undangan dapat dikecualikan.</li> </ul> | <p><b>A. Data Pegawai</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Data Pribadi (Nama, Tanggal Lahir, NIP Pejabat Penandatanganan, Nomor Handphone, Email, Alamat Domisili, Keluarga (Pasangan, Anak, Ibu Kandung), Biometrik/ Sidik Jari, Tandatangan, Nomor Rekening)</li> <li>2. KTP, SIM, Paspur, Dokumen Kepegawaian</li> </ol> <p><b>B. Pihak Ketiga/</b></p> | Setelah selesai masa pemeliharaan pekerjaan dan/atau sampai dengan 18 tahun |

|  |  |  |  |   |  |
|--|--|--|--|---|--|
|  | <p>Analisis Mengenai Dampak Lingkungan</p> <p>10. Dokumen Penawaran Administratif</p> <p>11. Surat Penawaran Penyedia</p> <p>12. Sertifikat atau Lisensi yang masih berlaku dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia</p> <p>13. Berita Acara Pemberian Penjelasan</p> <p>14. Berita Acara Pengumuman Negosiasi</p> <p>15. Jawaban Sanggah pada Masa Sanggah</p> <p>16. Berita Acara Penetapan atau Pengumuman Penyedia</p> <p>17. Laporan Hasil Pemilihan Penyedia</p> <p>18. Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa</p> <p>19. Surat Perjanjian Kemitraan</p> <p>20. Surat Perjanjian Swakelola</p> | <p>Perpajakan</p> <p>5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten</p> <p>6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan</p> <p>7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek</p> <p>8. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta sebagaimana telah di ubah dengan penjelasannya juncto Pasal 40 ayat (3) dan Pasal 58 (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, beserta penjelasannya.</p> <p>9. beserta penjelasannya juncto Pasal 2, Pasal 3, Pasal 13, dan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang</p> <p>10. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi Pasal 1 Ayat 2 dan Pasal 16 Ayat 1</p> <p>11. Pasal 16 ayat (1) huruf b Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi</p> | <p><b>A. Data Pegawai</b></p> <p>1. Data Pribadi (Nama, Tanggal Lahir, NIP Pejabat Penandatanganan, Nomor Handphone, Email, Alamat Domisili, Keluarga (Pasangan, Anak, Ibu Kandung), Biometrik/ Sidik Jari, Tandatangan, Nomor Rekening)</p> <p>2. KTP, SIM, Paspor, NPWP, Dokumen Kepegawaian</p> <p><b>B. Pihak Ketiga/ Stakeholder</b></p> <p>1. Data Pribadi (Nama, Tanggal Lahir, KTP, Nomor Handphone, Email, Alamat</p> | <p><b>Stakeholder</b></p> <p>1. Data Pribadi (Nama, Tanggal Lahir, KTP, Nomor Handphone, Email, Alamat Domisili)</p> <p>2. Nilai Kontrak (Menggangu kepentingan perlindungan usaha yang tidak sehat))</p> <p>3. Data Perusahaan (Nama, Alamat, Nomor Rekening, Menggangu kepentingan perlindungan usaha yang tidak sehat)</p> <p>4. Tandatangan</p> <p>5. NPWP (Undang-Undan g Perpajakan)</p> <p><b>C. Yang berhubungan dengan Hak</b></p> |  |
|--|--|--|--|---|--|

|  |  |  |   |   |  |
|--|--|--|---|---|--|
|  |  | <p>Elektronik sebagaimana telah di ubah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik</p> <p>12. penjelasannya juncto Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya</p> | <p>Domisili)</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. Rincian HPS</li> <li>3. Data Perusahaan (Nama, Alamat, Nomor Rekening, Mengganggu kepentingan perlindungan usaha yang tidak sehat)</li> <li>4. Tandatangan</li> <li>5. NPWP (Undang-Undang Perpajakan)</li> <li>6. Gambar Rancangan Pekerjaan</li> </ol> <p><b>C. Yang berhubungan dengan Hak Kekayaan Intelektual</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Hasil Inovasi</li> <li>2. Teknologi</li> <li>3. Ide Kreatif</li> <li>4. Hak Paten</li> <li>5. Hak Cipta</li> <li>6. Desain Industri</li> <li>7. Merk</li> </ol> | <p><b>Kekayaan Intelektual</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Hasil Inovasi</li> <li>2. Teknologi</li> <li>3. Ide Kreatif</li> <li>4. Hak Paten</li> <li>5. Hak Cipta</li> <li>6. Desain Industri</li> <li>7. Merk</li> </ol> <p><b>D. Dokumen tersebut diatas dapat mengakibatkan terganggunya kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dokumen penawaran tidak boleh diketahui siapa pun kecuali peserta tender yang mengirimkan penawaran sebelum waktu</li> </ol> |  |
|--|--|--|---|---|--|



|  |  |  |  |   |  |
|--|--|--|--|---|--|
|  |  |  | <p>Data dapat dibuka dalam hal kepentingan penyelidikan, penyidikan dan pemeriksaan di pengadilan.</p> | <p>pembukaan penawaran.</p> <ol style="list-style-type: none"><li>2. Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat.</li><li>3. Informasi yang diberikan dapat mengungkap rahasia pribadi.</li><li>4. Berita Acara pengadaan hanya bisa diakses oleh peserta tender (selama sistem memfasilitasi)</li></ol> |  |
|--|--|--|--|---|--|

| No | Informasi<br>(berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)   | Dasar hukum Pengecualian Informasi   | Konsekuensi Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)   |   | Jangka Waktu (disebutkan jangka waktu)  |
|----|---|--|--|---|---|
|    |   |  | Dibuka   | Ditutup   |   |
| 13 | <p>Informasi di dalam surat perjanjian pengadaan barang/jasa pemerintah, antara lain meliputi namun tidak terbatas pada:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. rahasia pribadi;</li> <li>b. melanggar hak atas kekayaan intelektual; dan/atau</li> <li>c. berpotensi menimbulkan persaingan usaha tidak sehat</li> </ul> <p>Kode Arsip: PL1 – Pengadaan (menggunakan kode klasifikasi yang paling tersier/terkecil sesuai dengan jenis barang/jasa dan cara pengadaannya)</p> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pasal 17 huruf b dan huruf h angka 3, huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya.</li> <li>2. beserta penjelasannya juncto Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya.</li> <li>3. beserta penjelasannya juncto Pasal 2, Pasal 3, Pasal 13, dan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, beserta penjelasannya.</li> </ol> | <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Dapat menghambat proses pengadaan barang dan jasa.</li> <li>b. Dapat menimbulkan persaingan usaha tidak sehat antar penyedia, yang dapat mengganggu proses pengadaan barang/jasa.</li> <li>c. Dapat terjadi penyalahgunaan informasi, misalnya untuk melakukan penipuan, dengan menggunakan informasi rahasia pribadi seseorang.</li> <li>d. Setiap orang yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Mencegah terjadinya persaingan usaha tidak sehat antar penyedia, yang dapat mengganggu proses pengadaan barang/jasa.</li> <li>b. Melindungi pelaku pengadaan.</li> <li>c. Mencegah terjadinya penyalahgunaan informasi, misalnya untuk melakukan penipuan, dengan menggunakan informasi rahasia pribadi seseorang.</li> <li>d. Pegawai terhindar dari ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang</li> </ul> | Sesuai dengan ketentuan mengenai jadwal retensi arsip Kementerian Kelautan dan Perikanan. |

|  |  |  |   |   |  |
|--|--|--|---|---|--|
|  |  |  | <p>Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan diancam pidana penjara atau denda sesuai ketentuan Pasal 95 A Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya.</p> <p>e. Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan Rahasia Dagang pihak lain dikenakan sanksi pidana penjara dan/atau denda sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (1) Undang Undang Nomor 30</p> | <p>Kearsipan, beserta penjelasannya</p> |  |
|--|--|--|---|---|--|

|    |   |  |  |   |                                 |
|----|---|--|--|---|---------------------------------|
|    |   |  | Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, beserta penjelasannya.  |   |                                 |
| 14 | <p>Informasi arsip yang bersifat terbatas, rahasia, dan sangat rahasia dalam dokumen pemindahan arsip, antara lain meliputi namun tidak terbatas pada:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Usulan Pemindahan Arsip</li> <li>b. Berita Acara Pemindahan Arsip</li> <li>c. Daftar Arsip yang dipindahkan</li> </ul> <p>Kode Arsip: KA3.0<br/>Pemindahan Arsip Inaktif</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya</li> <li>b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya juncto Pasal 44 ayat (1) huruf i dan ayat (2) Undang Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Dapat mengganggu keamanan arsip yang bersifat terbatas, rahasia, dan sangat rahasia.</li> <li>b. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Melindungi keamanan arsip yang bersifat terbatas, rahasia, dan sangat rahasia</li> <li>b. Pegawai terhindar dari ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya</li> </ul> | 10 Tahun                        |
| 15 | <p>Dokumen pemusnahan arsip, antara lain meliputi namun tidak terbatas pada:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Berita Acara Penilaian Arsip Usul Musnah</li> <li>b. Persetujuan</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya</li> <li>b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Dapat mengganggu proses pemusnahan arsip</li> <li>b. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Melindung proses pemusnahan arsip</li> <li>b. Pegawai terhindar dari ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang Undang Nomor 43 Tahun</li> </ul>   | Setelah Berita Acara Pemusnahan |

|    |  |  |   |  |          |
|----|--|--|---|--|----------|
|    | <p>Pemusnahan Arsip dari Arsip Nasional Republik Indonesia</p> <p>Kode Arsip: KA41 (Pemusnahan Arsip) KA3.1 – Pemusnahan Arsip</p> | <p>Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya juncto Pasal 44 ayat (1) huruf i dan ayat (2) Undang Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya</p>                              | <p>Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan beserta penjelasannya</p> | <p>2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya</p>   |          |
| 16 | <p>Database Kearsipan</p> <p>Kode Arsip: KA2.0 – Pengelolaan Arsip Aktif</p>   | <p>Pasal 17 huruf j Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya juncto Pasal 3 huruf c dan huruf f Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya</p> | <p>a. Dapat terjadi penyalahgunaan informasi, misalnya untuk mengganggu proses pengelolaan arsip</p> <p>b. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan</p>            | <p>a. Melindungi proses pengelolaan arsip</p> <p>b. Menjamin keselamatan dan keamanan arsip</p> <p>c. Pegawai terhindar dari ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya</p> | 10 Tahun |

|    |  |   |  |   |  |
|----|--|---|--|---|--|
| 17 | <p>Dokumen perjalanan dinas luar negeri yang dilakukan oleh pejabat pemerintah/ pegawai, antara lain meliputi namun tidak terbatas pada:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Surat Tugas;</li> <li>b. Surat Perjalanan Dinas;</li> <li>c. Surat Permohonan Izin dari Kementerian Keuangan;</li> <li>d. Surat Persetujuan dari Kementerian Luar Negeri dan Sekretariat Negara;</li> <li>e. Visa;</li> <li>f. Paspor; dan</li> <li>g. Tiket.</li> </ul> <p>Kode Arsip: KP5.0 – Pelaksanaan Tugas Dalam Jabatan</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pasal 17 huruf h angka 3 dan huruf i Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya.</li> <li>b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya juncto Pasal 44 ayat (1) huruf h dan huruf i, serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.</li> <li>c. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, Pasal 1 Ayat 2 dan Pasal 16 Ayat 1</li> </ul> <p>Keterangan: Dapat diakses oleh pegawai yang bersangkutan.</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Dapat terjadi penyalahgunaan informasi, misalnya untuk mengganggu tujuan/kegiatan perjalanan dinas pejabat pemerintah/ pegawai.</li> <li>b. Dapat mengganggu keamanan dan kenyamanan pejabat pemerintah/ pegawai.</li> <li>c. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan,</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Menjaga kelancaran pelaksanaan tugas pejabat pemerintah/ pegawai.</li> <li>b. Pegawai terhindar dari ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya</li> <li>c. berdasarkan undang-undang nomor 27 Tahun 2022 tentang PDP, seperti data pribadi yang bersifat spesifik dan yang bersifat umum untuk pelaku usaha dan pelaku pendukung sektor KP meliputi : isi data <b>kependudukan</b></li> </ul> | <p>10 tahun setelah pelaksanaan, kecuali SK dinilai kembali oleh unit pengelola arsip dan panitia penilai arsip Kementerian Kelautan dan Perikanan .</p> |
|----|--|---|--|---|--|

|    |   |   |  |   |   |
|----|---|---|--|---|---|
|    |   |   | beserta penjelasannya  | (KTP dan Kartu Keluarga)  |   |
| 18 | <p>Dokumen perjalanan dinas dalam negeri yang dilakukan oleh pejabat pemerintah/ pegawai, antara lain meliputi namun tidak terbatas pada:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. surat tugas;</li> <li>b. surat perjalanan dinas;</li> <li>c. tiket, boarding pass, kwitansi tol;</li> <li>d. kwitansi hotel; dan</li> <li>e. kwitansi pertanggungjawaban lainnya yang berkaitan dengan perjalanan dinas tersebut.</li> <li>f. kwitansi mobil dinas</li> <li>g. laporan perjalan dinas</li> </ul> <p>Kode Arsip: KP5.0 – Pelaksanaan Tugas Dalam Jabatan</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pasal 17 huruf h angka 3 dan huruf i Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya.</li> <li>b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya juncto Pasal 44 ayat (1) huruf h dan huruf i, serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya. Keterangan: Dapat diakses oleh pegawai yang bersangkutan.</li> <li>c. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, Pasal 1 Ayat 2 dan Pasal 16 Ayat 1</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Dapat terjadi penyalahgunaan informasi, misalnya untuk mengganggu tujuan/kegiatan perjalanan dinas pejabat pemerintah/ pegawai.</li> <li>b. Dapat mengganggu keamanan dan kenyamanan pejabat pemerintah/ pegawai.</li> <li>c. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Menjaga kelancaran pelaksanaan tugas pejabat pemerintah/ pegawai.</li> <li>b. Pegawai terhindar dari ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya</li> <li>c. berdasarkan undang-undang nomor 27 Tahun 2022 tentang PDP, seperti data pribadi yang bersifat spesifik dan yang bersifat umum untuk pelaku usaha dan pelaku pendukung sektor KP meliputi : isi data kependudukan (KTP dan Kartu</li> </ul> | 10 tahun setelah pelaksanaan, kecuali SK dinilai kembali oleh unit pengelola arsip dan panitia penilai arsip Kementerian Kelautan dan Perikanan . |

|    |   |  |  |  |   |
|----|---|--|--|--|---|
|    |   |  | 2009 tentang Kearsipan, beserta <b>penjelasannya.</b>  | Keluarga)  |   |
| 19 | <p>Dokumen pertanggungjawaban keuangan perjalanan dinas dalam dan luar negeri yang dilakukan oleh pejabat pemerintah/ pegawai.</p> <p>Kode Arsip: KU1.4— Belanja/Pengeluaran Anggaran</p> | <p>a. Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya.</p> <p>b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya juncto Pasal 19 Undang Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.</p> <p>c. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya juncto Pasal 44 ayat (1) huruf i dan ayat (2) Undang Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta <b>penjelasannya.</b></p> | <p>a. Dapat terjadi penyalahgunaan informasi, misalnya untuk mengganggu tujuan/kegiatan perjalanan dinas pejabat pemerintah/ pegawai.</p> <p>b. Dapat menimbulkan persepsi yang salah di masyarakat terkait biaya perjalanan dinas.</p> <p>c. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85</p> | <p>a. Menjaga kelancaran pelaksanaan tugas pejabat pemerintah/ pegawai.</p> <p>b. Mencegah timbulnya yang salah di masyarakat terkait biaya perjalanan dinas.</p> <p>c. Pegawai terhindar dari ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya</p> | <p>6 tahun setelah Undang-Undang LKPP diundangkan, dinilai kembali oleh unit pengelola arsip dan panitia penilai arsip Kementerian Kelautan dan Perikanan</p> |



|  |  |   |   |  |  |
|--|--|---|---|--|--|
|  |  | Keterangan: Dapat diakses oleh pegawai yang bersangkutan. | Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya. |  |  |
|--|--|---|---|--|--|

| No  | Informasi<br>(berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)   | Dasar hukum Pengecualian Informasi  | Konsekuensi Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)  |   | Jangka Waktu (disebutkan jangka waktu) |
|---|---|---|---|---|--|
|   |   |   | Dibuka  | Ditutup   |  |
| <b>Pusat Data Statistik dan Informasi</b> |   |   |   |   |  |
| 20  | Data Identitas (termasuk NIK) dan Sarana/Prasarana Pelaku Usaha dan Pendukung Sektor Kelautan dan Perikanan | <ol style="list-style-type: none"> <li>Undang-undang (UU) Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik</li> <li>Undang-undang (UU) Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (PDP)</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>Data dapat dibuka hanya untuk instansi pemerintah, dalam hal penyepadanan data NIK berdasarkan kerja sama (MoU)</li> <li>Apabila dibuka tanpa ada MoU atau Perjanjian Kerja Sama, maka: <ol style="list-style-type: none"> <li>kan terjadi penyalahgunaan data pribadi pelaku usaha dan pelaku pendukung sektor kelautan dan perikanan</li> <li>dapat mengganggu keamanan</li> </ol> </li> </ol> | Informasi yang tidak boleh diungkapkan: <ol style="list-style-type: none"> <li>berdasarkan undang-undang nomor 27 Tahun 2022 tentang PDP, seperti data pribadi yang bersifat spesifik dan yang bersifat umum untuk pelaku usaha dan pelaku pendukung sektor KP meliputi : isi data kependudukan (KTP dan Kartu Keluarga)</li> </ol> | 10 Tahun                               |

|    |   |  |   |   |          |
|----|---|--|---|---|----------|
|    |   |  | informasi dan kenyamanan pelaku usaha dan pelaku pendukung sektor kelautan dan perikanan  |   |          |
| 21 | Data Sampling Produksi Kelautan dan Perikanan | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-undang (UU) Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik</li> <li>2. Undang-undang (UU) Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (PDP)</li> <li>3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Data dapat dibuka, dalam hal: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Data dapat dibuka hanya untuk instansi pemerintah, dalam hal penyepadanan data NIK</li> <li>2. permintaan data agregat produksi Kab/Kota</li> </ol> </li> <li>b. apabila dibuka tanpa ada MoU atau Perjanjian Kerja Sama, maka: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. akan terjadi penyalahgunaan data pribadi pelaku usaha dan pelaku pendukung sektor kelautan</li> </ol> </li> </ol> | Informasi yang tidak boleh diungkapkan: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. berdasarkan undang-undang nomor 27 Tahun 2022 tentang PDP, seperti data pribadi yang bersifat spesifik dan yang bersifat umum untuk pelaku usaha dan pelaku pendukung sektor KP meliputi : isi data kependudukan (KTP dan Kartu Keluarga)</li> <li>2. data sampling produksi dan nilai produksi perseorangan/badan usaha</li> </ol> | 10 Tahun |

|  |  |  |   |  |  |
|--|--|--|---|--|--|
|  |  |  | <p>dan perikanan<br/>2. dapat<br/>menggangu<br/>keamanan<br/>informasi dan<br/>kenyamanan<br/>pelaku usaha<br/>dan pelaku<br/>pendukung<br/>sektor kelautan<br/>dan perikanan</p> |  |  |
|--|--|--|---|--|--|

| No                | Informasi<br>(berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan) | Dasar hukum Pengecualian Informasi  | Konsekuensi Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)   |  | Jangka Waktu (disebutkan jangka waktu) |
|-------------------|---|---|--|--|--|
|                   |   |   | Dibuka   | Ditutup  |  |
| <b>BLU LPMUKP</b> |   |   |  |  |  |
| 22                | Informasi Data Debitur  | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. UU No.14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik. Pasal 17 huruf h, e (angka 6).</li> <li>2. UU No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 26.</li> <li>3. Undang-undang (UU) Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (PDP)</li> <li>4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang</li> <li>5. Undang Undang PPATK Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan tindak pidana pencucian uang</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dapat dibuka dalam hal kepentingan pemeriksaan perkara pidana di pengadilan.</li> <li>2. Dapat dibuka dalam hal kepentingan pengawasan dan pemeriksaan oleh aparat pengawas internal dan eksternal.</li> </ol> | Untuk menghindari penyalahgunaan data oleh pihak lain. | 10 Tahun                               |

| No  | Informasi<br>(berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)      | Dasar hukum Pengecualian Informasi   | Konsekuensi Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)                |  | Jangka Waktu (disebutkan jangka waktu) |
|---|--|--|---|--|--|
|   |  |  | Dibuka  | Ditutup  |  |
| <b>Ditjen Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut</b> |  |  |   |  |  |
| 23  | Data identitas pelaku usaha Perizinan Pemanfaatan Jenis Ikan (SIPJI) | 1. UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf b dan huruf h. | Data dapat dibuka dalam hal kepentingan penyelidikan, penyidikan, dan pemeriksaan di pengadilan | Dapat mengganggu kepentingan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat  | 10 Tahun                               |
| 24  | Dokumen Surat Izin Pemanfaatan Jenis Ikan (SIPJI)                    | 1. UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h.             | Data dapat dibuka dalam hal kepentingan penyelidikan, penyidikan, dan pemeriksaan di pengadilan | Dapat mengganggu persaingan dan usaha yang tidak sehat   | 10 Tahun                               |
| 25  | Data identitas Pelaku Usaha perizinan SAJI dan Rekomendasi           | 1. UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf b dan huruf h. | Data dapat dibuka dalam hal kepentingan penyelidikan, penyidikan, dan pemeriksaan di pengadilan | Dapat mengganggu kepentingan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat dan dapat mengungkap data pribadi pelaku usaha | 10 Tahun                               |

| No | Informasi<br>(berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)  | Dasar hukum Pengecualian Informasi   | Konsekuensi Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)                |   | Jangka Waktu (disebutkan jangka waktu) |
|----|--|--|---|---|--|
|    |  |  | Dibuka  | Ditutup   |  |
| 26 | Dokumen Surat Angkut Jenis Ikan (SAJI) dalam negeri dan luar negeri beserta Rekomendasi                        | 1. UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf b dan huruf h. | Data dapat dibuka dalam hal kepentingan penyelidikan, penyidikan, dan pemeriksaan di pengadilan | Terdapat data informasi pengiriman dan penerima serta mengungkap pribadi pelaku usaha | 10 Tahun                               |
| 27 | Data pelaku usaha perizinan pemanfaatan kawasan konservasi berupa akta pendirian usaha dan lokasi detail usaha | 1. UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf b dan huruf h. | Data dapat dibuka dalam hal kepentingan penyelidikan, penyidikan, dan pemeriksaan di pengadilan | Dapat mengganggu kepentingan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat           | 10 Tahun                               |
| 28 | Dokumen Surat Izin Usaha Pemanfaatan Kawasan Konservasi (SIUPKK)   | 1. UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf b dan huruf h. | Data dapat dibuka dalam hal kepentingan penyelidikan, penyidikan, dan pemeriksaan di pengadilan | Dapat mengganggu kepentingan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat           | 10 Tahun                               |

| No | Informasi<br>(berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)   | Dasar hukum Pengecualian Informasi   | Konsekuensi Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)                |   | Jangka Waktu (disebutkan jangka waktu) |
|----|---|--|---|---|--|
|    |   |  | Dibuka  | Ditutup   |  |
| 29 | Data identitas pelaku usaha perizinan pemanfaatan pulau-pulau kecil   | 1. UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf b dan huruf h. | Data dapat dibuka dalam hal kepentingan penyelidikan, penyidikan, dan pemeriksaan di pengadilan | Dapat mengganggu kepentingan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat dan dapat mengungkap rahasia pribadi pelaku usaha | 10 Tahun                               |
| 30 | Dokumen perizinan pemanfaatan pulau-pulau kecil   | 1. UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf b dan huruf h. | Data dapat dibuka dalam hal kepentingan penyelidikan, penyidikan, dan pemeriksaan di pengadilan | Dapat mengganggu kepentingan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat dan dapat mengungkap rahasia pribadi pelaku usaha | 10 Tahun                               |
| 31 | Data identitas pelaku usaha perizinan berusaha pemanfaatan air laut dan biofarmakologi, reklamasi, wisata bahari, dan pengangkatan BMKT | 1. UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf b dan huruf h. | Data dapat dibuka dalam hal kepentingan penyelidikan, penyidikan, dan pemeriksaan di pengadilan | Dapat mengganggu kepentingan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat dan mengungkap data rahasia pelaku usaha          | 10 Tahun                               |



| No | Informasi<br>(berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)   | Dasar hukum Pengecualian Informasi   | Konsekuensi Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)                |  | Jangka Waktu (disebutkan jangka waktu) |
|----|---|--|---|--|--|
|    |   |  | Dibuka  | Ditutup  |  |
| 32 | Dokumen rekomendasi teknis terhadap perizinan yang mendukung kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut (KKPRL)     | 1. UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf b. | Data dapat dibuka dalam hal kepentingan penyelidikan, penyidikan, dan pemeriksaan di pengadilan | 1. Dokumen Masih dalam proses (belum final)<br>2. Apabila dibuka dapat mengganggu kepentingan perlindungan dan persaingan usaha. | 10 Tahun                               |
| 33 | Dokumen perizinan berusaha pemanfaatan air laut dan biofarmakologi, reklamasi, wisata bahari, dan pengangkatan BMKT | 1. UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf b  | Data dapat dibuka dalam hal kepentingan penyelidikan, penyidikan, dan pemeriksaan di pengadilan | Dapat mengganggu kepentingan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat dan mengungkap data rahasia pelaku usaha             | 10 Tahun                               |
| 34 | Data identitas pelaku usaha yang mengajukan perizinan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL)            | 1. UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17          | Data dapat dibuka dalam hal kepentingan penyelidikan, penyidikan, dan pemeriksaan di pengadilan | Dapat mengganggu kepentingan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat dan mengungkap data rahasia pelaku usaha             | 10 Tahun                               |

|    |   |  |   |  |          |
|----|---|--|---|--|----------|
| 35 | Dokumen perizinan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL) beserta dokumen pendukungnya | 1. UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf b dan huruf h.   | Data dapat dibuka dalam hal kepentingan penyelidikan, penyidikan, dan pemeriksaan di pengadilan | Dapat mengganggu kepentingan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat dan mengungkap data rahasia pelaku usaha | 10 Tahun |
| 36 | Data Lokasi BMKT yang belum diverifikasi  | 1. UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf e angka 1  | Data dapat dibuka dalam hal kepentingan penyelidikan, penyidikan, dan pemeriksaan di pengadilan | Dapat yang belum terverifikasi dikhawatirkan dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional                              | 10 Tahun |
| 37 | Raw Data Hasil Kegiatan Monitoring Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut                            | 1. UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf b dan huruf h.<br>2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta | Dapat diberikan Laporan berupa data yang sudah diolah dan analisis                              | Untuk menghindari penyalahgunaan untuk kepentingan pribadi dan kelompok  | 10 Tahun |

| No                              | Informasi<br>(berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)                            | Dasar hukum Pengecualian Informasi   | Konsekuensi Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)                |   | Jangka Waktu (disebutkan jangka waktu) |
|---------------------------------|--|--|---|---|--|
|                                 |  |  | Dibuka  | Ditutup   |  |
| <b>Ditjen Perikanan Tangkap</b> |  |  |   |   |  |
| 38                              | Data Log book penangkapan ikan   | 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf d.   | Data dapat dibuka dalam hal kepentingan penyelidikan, penyidikan dan pemeriksaan di pengadilan. | Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual, perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat, dan dapat mengungkapkan kekayaan alam Indonesia. | 10 Tahun                               |
| 39                              | Data Pemantauan di atas Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan (Observer on board) | 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf d: Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkapkan kekayaan alam Indonesia. | Data dapat dibuka dalam hal kepentingan penyelidikan, penyidikan dan pemeriksaan di pengadilan. | Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual, perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat, dan dapat mengungkapkan kekayaan alam Indonesia. | 10 Tahun                               |

|    |  |   |  |   |          |
|----|--|---|--|---|----------|
| 40 | Data Sertifikasi Hasil Tangkapan Ikan (SHTI) | 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf d:  | Data dapat dibuka dalam hal kepentingan penyelidikan, penyidikan dan pemeriksaan di pengadilan.  | Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual, perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat, dan dapat mengungkapkan kekayaan alam Indonesia. | 10 Tahun |
| 41 | Buku Kapal Perikanan                         | 1. Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009, Pasal 46A.<br>2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17. | 1. Data dapat dibuka dalam hal kepentingan penyelidikan, penyidikan dan pemeriksaan di pengadilan.<br>2. Data rekap jumlah kapal yang memiliki buku kapal perikanan. | Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual, perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat, dan dapat mengungkapkan kekayaan alam Indonesia. | 10 Tahun |
| 42 | Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP)            | 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf b.  | 1. Data dapat dibuka dalam hal kepentingan penyelidikan, penyidikan dan pemeriksaan di pengadilan.   | Dapat mengganggu perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat.  | 10 Tahun |

|    |   |  |   |  |          |
|----|---|--|---|--|----------|
|    |   |  | 2. Rekap jumlah SIUP  |  |          |
| 43 | Perizinan berusaha sub sektor penangkapan ikan  | 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf b. | 1. Data dapat Dibuka dalam hal kepentingan penyelidikan, penyidikan dan pemeriksaan di pengadilan.<br>2. Rekap jumlah SIPI  | Dapat mengganggu perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat.                                     | 10 Tahun |
| 44 | Perizinan berusaha sub sektor pengangkutan ikan | 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf b. | 1. Data dapat dibuka dalam hal kepentingan penyelidikan, penyidikan dan pemeriksaan di pengadilan.<br>2. Rekap jumlah SIKPI | Dapat mengganggu perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat.                                     | 10 Tahun |
| 45 | Datas surat izin penempatan rumpon              | 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf b. | 1. Data dapat dibuka dalam hal kepentingan penyelidikan, penyidikan dan pemeriksaan di pengadilan.<br>2. Rekap jumlah SIPR  | Nama pemilik, nomor SIPR dan koordinat titik pusat (lintang dan bujur) dari lokasi penempatan rumpon | 10 Tahun |

| No                                | Informasi<br>(berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)               | Dasar hukum Pengecualian Informasi   | Konsekuensi Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)   |  | Jangka Waktu (disebutkan jangka waktu) |
|-----------------------------------|---|--|--|--|--|
|                                   |   |  | Dibuka   | Ditutup  |  |
| 46                                | Data Produksi PNBK pasca produksi   | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf b.</li> <li>2. Undang-undang (UU) Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (PDP)</li> </ol>    | Data dapat dibuka dalam hal kepentingan penyelidikan, penyidikan, dan pemeriksaan di pengadilan  | Dapat mengganggu perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat.   | 10 Tahun                               |
| <b>Ditjen Perikanan Budi Daya</b> |   |  |  |  |  |
| 47                                | Data calon penerima bantuan pemerintah  | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang–Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17.</li> <li>2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi</li> </ol>                       | Informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat mengungkap rahasia pribadi                                       | Data pribadi agar tidak digunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab, selama belum dilakukan validasi dan penetapan | 10 Tahun                               |
| 48                                | Data detail penerima bantuan (Nomor Identitas, Nomor Telepon, Alamat Lengkap) | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17.</li> <li>2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan UU Nomor 14 Tahun 2008 Ttg</li> </ol> | Informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat mengungkap rahasia pribadi dan persaingan usaha yang tidak sehat | Data pribadi agar tidak digunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab  | 10 Tahun                               |

|    |  |   |  |  |          |
|----|--|---|--|--|----------|
|    |  | <p>Keterbukaan Informasi Publik.</p> <p>3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi</p>  |  |  |          |
| 49 | Komposisi dan formulasi pakan dan obat ikan terdaftar          | <p>1. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17.</p> <p>2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan UU Nomor 14 Tahun 2008 Ttg Keterbukaan Informasi Publik.</p> | Informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat mengungkap rahasia pribadi dan persaingan usaha yang tidak sehat | Data rahasia perusahaan agar tidak digunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab | 10 Tahun |
| 50 | SOP, bahan baku dan tingkat pengawasan dalam sertifikasi CPPIB | <p>1. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17.</p> <p>2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan UU Nomor 14 Tahun 2008 Ttg Keterbukaan Informasi Publik.</p> | Informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat mengungkap rahasia pribadi dan persaingan usaha yang tidak sehat | Data rahasia perusahaan agar tidak digunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab | 10 Tahun |

|    |   |  |  |  |          |
|----|---|--|--|--|----------|
| 51 | List bahan baku pakan ikan, dan nama importir                                 | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17.</li> <li>2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan UU Nomor 14 Tahun 2008 Ttg Keterbukaan Informasi Publik.</li> </ol>   | Informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat mengungkap rahasia pribadi dan persaingan usaha yang tidak sehat | Data rahasia perusahaan agar tidak digunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab | 10 Tahun |
| 52 | Data detail perusahaan importir calon induk, induk dan benih dan inti mutiara | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17.</li> <li>2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan UU Nomor 14 Tahun 2008 Ttg Keterbukaan Informasi Publik.</li> <li>3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi</li> </ol> | Informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat mengungkap rahasia pribadi dan persaingan usaha yang tidak sehat | Data rahasia perusahaan agar tidak digunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab | 10 Tahun |



| Ditjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan |   |   |   |  |          |
|---|---|---|---|--|----------|
| 53  | Data detail aktivitas operasional eksportir/importir (jumlah omset, jumlah tenaga kerja, volume ekspor-impor, data pajak, laporan perkembangan usaha) | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf b.</li> <li>2. Undang-undang (UU) Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (PDP)</li> <li>3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang"</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Data dapat dibuka dalam hal kepentingan penyelidikan, penyidikan dan pemeriksaan di pengadilan</li> <li>2. Data global berupa nama dan alamat perusahaan</li> </ol> | Data rahasia perusahaan agar tidak digunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab   | 10 Tahun |
| 54  | Data perusahaan Pemohon dan Pemegang Izin Impor melalui sistem nasional Neraca Komoditas Bidang Perikanan dalam kewenangan                            | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf b.</li> <li>2. Undang-undang (UU) Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (PDP)</li> <li>3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang"</li> </ol> | Data dapat dibuka dalam hal kepentingan penyelidikan, penyidikan dan pemeriksaan di pengadilan  | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Data rahasia perusahaan agar tidak digunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab</li> <li>2. Menghindari persaingan usaha tidak sehat</li> </ol> | 10 Tahun |

|    |  |   |   |  |          |
|----|--|---|---|--|----------|
| 55 | Data Pemohon dan Pemegang serta Dokumen Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) Bidang Pengolahan Ikan   | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf b.</li> <li>2. Undang-undang (UU) Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (PDP)</li> <li>3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang"</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Data dapat dibuka dalam hal kepentingan penyelidikan, penyidikan dan pemeriksaan di pengadilan</li> <li>2. Data global berupa nama dan alamat perusahaan</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Data rahasia perusahaan agar tidak digunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab</li> <li>2. Menghindari persaingan usaha tidak sehat</li> </ol> | 10 Tahun |
| 56 | Data Detail Pemohon dan Pemegang serta Dokumen Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP)   | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf b.</li> <li>2. Undang-undang (UU) Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (PDP)</li> <li>3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang"</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Data dapat dibuka dalam hal kepentingan penyelidikan, penyidikan dan pemeriksaan di pengadilan</li> <li>2. Data global berupa nama dan alamat perusahaan</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Data rahasia perusahaan agar tidak digunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab</li> <li>2. Menghindari persaingan usaha tidak sehat</li> </ol> | 10 Tahun |
| 57 | Data Detail Perusahaan Pemohon dan Pemegang serta Dokumen Surat Persetujuan Penggunaan Tanda Standar Nasional Indonesia Produk Perikanan | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf b.</li> <li>2. Undang-undang (UU) Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data</li> </ol>   | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Data dapat dibuka dalam hal kepentingan penyelidikan, penyidikan dan pemeriksaan di pengadilan</li> </ol>   | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Data rahasia perusahaan agar tidak digunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab</li> <li>2. Menghindari</li> </ol>                              | 10 Tahun |

|   |  |  |  |  |          |
|---|--|--|--|--|----------|
|   |  | <p>Pribadi (PDP)</p> <p>3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang"</p>   | <p>2. Data global berupa nama dan alamat perusahaan</p>  | <p>persaingan usaha tidak sehat</p>  |          |
| 58  | <p>Data detail utilitas Unit Pengolahan Ikan (UPI) (Data Pemilik UPI, Jumlah Produksi yang dihasilkan, Jumlah bahan baku yang digunakan, Jumlah omzet, Jumlah Keuntungan).</p> | <p>1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf b.</p> <p>2. Undang-undang (UU) Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (PDP)</p> <p>3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang"</p> | <p>1. Data dapat dibuka dalam hal kepentingan penyelidikan, penyidikan dan pemeriksaan di pengadilan</p> <p>2. Data global berupa nama dan alamat perusahaan</p> | <p>Data rahasia perusahaan agar tidak digunakan dalam persaingan usaha yang tidak sehat.</p>   | 10 Tahun |
| <b>Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan</b> |  |  |  |  |          |
| 59  | <p>Data kegiatan kapal perikanan yang diperoleh dari Sistem Pemantauan Kapal Perikanan (Vessel Monitoring System/VMS)</p>  | <p>1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf a, huruf b dan huruf d.</p>  | <p>1. Data dapat dibuka dalam hal kepentingan penyelidikan, penyidikan dan pemeriksaan di pengadilan.</p> <p>2. Data yang sudah dipublikasikan di website.</p>   | <p>1. menghambat proses penegakan hukum, yaitu informasi yang dapat mengungkapkan data intelijen kriminal dan rencana-rencana yang berhubungan dengan pencegahan dan penanganan segala</p> | 10 Tahun |

|  |  |  |  |   |  |
|--|--|--|--|---|--|
|  |  |  |  | <p>bentuk kejahatan transnasional;</p> <ol style="list-style-type: none"><li>2. menciptakan persaingan usaha tidak sehat; dan</li><li>3. mengungkapkan kekayaan alam Indonesia.</li></ol> |  |
|--|--|--|--|---|--|

| No | Informasi<br>(berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)  | Dasar hukum Pengecualian Informasi  | Konsekuensi Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)               |   | Jangka Waktu (disebutkan jangka waktu) |
|----|--|---|--|---|--|
|    |  |   | Dibuka   | Ditutup   |  |
| 60 | Laporan dugaan terjadinya suatu tindak pidana di bidang kelautan dan perikanan dari masyarakat (Pokmawas), Awak Kapal Pengawas (AKP), Pengawas Perikanan, atau Pengawas PWP3K. | 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf a. | Data dapat dibuka dalam hal kepentingan penyelidikan, penyidikan dan pemeriksaan di pengadilan | 1. menghambat penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana; dan<br>2. mengungkapkan identitas informan, pelapor, saksi, dan/atau korban yang mengetahui adanya tindak pidana.  | 10 Tahun                               |
| 61 | Strategi gelar operasi pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan (dengan atau tanpa menggunakan Kapal Perikanan) Pengawas  | 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf c. | Data dapat dibuka dalam hal kepentingan penyelidikan, penyidikan dan pemeriksaan di pengadilan | 1. menghambat proses penegakan hukum yaitu informasi yang dapat mengungkapkan data intelijen kriminal dan rencana-rencana yang berhubungan dengan pencegahan dan penanganan segala bentuk kejahatan transnasional; dan<br>2. membahayakan | 10 Tahun                               |

|    |  |   |  |  |  |
|----|--|---|--|--|--|
|    |  |   |  | pertahanan dan keamanan negara.  |  |
| 62 | Teknik dan taktik operasional pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan (dengan atau tanpa menggunakan Kapal Pengawas Perikanan) | 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf c. | Data dapat dibuka dalam hal kepentingan penyelidikan, penyidikan dan pemeriksaan di pengadilan | 1. menghambat proses penegakan hukum, yaitu informasi yang dapat mengungkapkan data intelijen kriminal dan rencana-rencana yang berhubungan dengan pencegahan dan penanganan segala bentuk kejahatan transnasional; dan<br>2. membahayakan pertahanan dan keamanan negara. | 10 Tahun                                       |
| 63 | Motif dan jaringan pelaku tindak pidana dibidang kelautan dan perikanan  | 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf a. | Data dapat dibuka dalam hal kepentingan penyelidikan, penyidikan dan pemeriksaan di pengadilan | Informasi Publik yang apabila dibuka dapat menghambat proses penegakan hukum, yaitu informasi yang dapat menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana   | Sudah dibuka setelah kasus persidangan selesai |
| 64 | Turunan berita acara pemeriksaan tersangka tindak pidana di bidang   | 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi                          | Data dapat dibuka dalam hal kepentingan  | Informasi Publik yang apabila dibuka dapat menghambat proses   | 10 Tahun                                       |

|    |  |  |  |  |          |
|----|--|--|--|--|----------|
|    | kelautan dan perikanan   | Publik, Pasal 17 huruf a.<br>2. KUHAP Pasal 72.  | penyelidikan,<br>penyidikan dan<br>pemeriksaan di<br>pengadilan  | penegakan hukum,<br>yaitu informasi yang<br>dapat menghambat<br>proses penyelidikan<br>dan penyidikan suatu<br>tindak pidana.  |          |
| 65 | Teknik dan taktik<br>penyidikan tindak pidana<br>di bidang kelautan dan<br>perikanan   | 1. Undang-Undang Nomor 14<br>Tahun 2008 tentang<br>Keterbukaan Informasi<br>Publik Pasal 17 huruf a.   | Data dapat dibuka<br>dalam hal<br>kepentingan<br>penyelidikan,<br>penyidikan dan<br>pemeriksaan di<br>pengadilan | Informasi Publik<br>yang apabila dibuka<br>dapat menghambat<br>proses penegakan<br>hukum, yaitu<br>informasi yang dapat<br>menghambat proses<br>penyelidikan dan<br>penyidikan suatu<br>tindak pidana.         | 10 Tahun |
| 66 | Identitas Awak Kapal<br>Pengawas (AKP),<br>Pengawas Perikanan,<br>Polisi Khusus PWP3K,<br>PPNS beserta<br>keluarganya dalam<br>melakukan penyidikan<br>tindak pidana yang<br>bersifat khusus, sesuai<br>peraturan perundang-<br>undangan | 1. Undang-Undang Nomor 14<br>Tahun 2008 tentang<br>Keterbukaan Informasi<br>Publik Pasal 17 huruf a.<br>2. Undang-undang (UU) Nomor<br>27 Tahun 2022 tentang<br>Perlindungan Data Pribadi<br>(PDP) | Data dapat dibuka<br>dalam hal<br>kepentingan<br>penyelidikan,<br>penyidikan dan<br>pemeriksaan di<br>pengadilan | Informasi Publik yang<br>apabila dibuka dapat<br>menghambat proses<br>penegakan hukum,<br>yaitu informasi yang<br>dapat membahayakan<br>keselamatan dan<br>kehidupan penegak<br>hukum dan/atau<br>keluarganya. | 10 Tahun |
| 67 | Data detail spesifikasi<br>Kapal Pengawas<br>Perikanan/senjata api<br>dan/atau alat pengaman<br>diri lainnya   | 1. Undang-Undang Nomor 14<br>Tahun 2008 tentang<br>Keterbukaan Informasi<br>Publik Pasal 17 huruf c.   | Data dapat dibuka<br>dalam hal<br>kepentingan<br>penyelidikan,<br>penyidikan dan                                 | Informasi Publik yang<br>apabila dibuka dapat<br>menghambat proses<br>penegakan hukum,<br>yaitu informasi yang   | 10 Tahun |

|  |  |  |                           |   |  |
|--|--|--|---------------------------|---|--|
|  |  |  | pemeriksaan di pengadilan | dapat: membahayakan keamanan peralatan, sarana, dan/atau prasarana penegak hukum. |  |
|--|--|--|---------------------------|---|--|



| No                          | Informasi<br>(berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)   | Dasar hukum Pengecualian Informasi  | Konsekuensi Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)   |   | Jangka Waktu (disebutkan jangka waktu)  |
|-----------------------------|---|---|--|---|---|
|                             |   |   | Dibuka   | Ditutup   |   |
| <b>Inspektorat Jenderal</b> |   |   |  |   |   |
| 68                          | Laporan Hasil Pengawasan Intern, yang meliputi Audit, Pemantauan, Evaluasi, Reviu dan pengawasan lainnya, termasuk Kertas Kerja Pengawasan. | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17, huruf i dan huruf j.</li> <li>2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi, Kependudukan, beserta penjelasannya.</li> <li>3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, Pasal 1 Ayat 2 dan Pasal 16 Ayat 1.</li> <li>4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dapat dibuka dalam hal kepentingan pemeriksaan perkara pidana di pengadilan.</li> <li>2. Dapat dibuka dalam hal kepentingan pengawasan dan pemeriksaan oleh aparat pengawas internal dan eksternal.</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menghindari penyalahgunaan data oleh pihak yang tidak berkepentingan.</li> <li>2. Menjaga hak dan privasi dari pemilik data.</li> </ol> | 5 Tahun setelah penciptaan arsip dan akan dinilai kembali oleh unit pengelola arsip, atau selama jangka waktu yang dibutuhkan untuk perlindungan rahasia pribadi dalam hal terdapat informasi pribadi |

|    |  |  |  |   |   |
|----|--|--|--|---|---|
| 69 | Data dan Informasi Pengaduan Masyarakat dan LHP atas Pengaduan Masyarakat              | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17, huruf a.</li> <li>2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya.</li> <li>3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, Pasal 1 Ayat 2 dan Pasal 16 Ayat 1.</li> <li>4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Diberikan berupa rekapitulasi pengaduan</li> <li>2. Pengelola Pengaduan dapat mempublikasikan jumlah, dan status penyelesaian Pengaduan kepada masyarakat.</li> </ol>  | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menghindari penyalahgunaan data oleh pihak yang tidak berkepentingan.</li> <li>2. Menjaga hak dan privasi dari pemilik data.</li> </ol> | 5 Tahun setelah penciptaan arsip dan akan dinilai kembali oleh unit pengelola arsip, atau selama jangka waktu yang dibutuhkan untuk perlindungan rahasia pribadi dalam hal terdapat informasi pribadi |
| 70 | Data Pendukung Tindak Lanjut Rekomendasi hasil pengawasan Itjen KKP/pemeriksaan BPK-RI | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf i.</li> <li>2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya.</li> </ol>  | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dapat dibuka dalam hal kepentingan pemeriksaan perkara pidana di pengadilan.</li> <li>2. Dapat dibuka dalam hal kepentingan pengawasan dan pemeriksaan oleh</li> </ol> | Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-Undang.   | 5 Tahun setelah penciptaan arsip dan akan dinilai kembali oleh unit pengelola arsip, atau selama jangka waktu   |

|    |  |   |   |  |  |
|----|--|---|---|--|--|
|    |  | <p>3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, Pasal 1 Ayat 2 dan Pasal 16 Ayat 1.</p> <p>4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.</p>  | <p>aparat pengawas internal dan eksternal.</p>  |  | <p>yang dibutuhkan untuk perlindungan rahasia pribadi dalam hal terdapat informasi pribadi</p>   |
| 71 | <p>LHP yang diserahkan kepada Aparat Penegak Hukum</p> | <p>1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf i.</p> <p>2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya.</p> <p>3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, Pasal 1 Ayat 2 dan Pasal 16 Ayat 1.</p> <p>4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.</p> | <p>1. Dapat dibuka dalam hal kepentingan pemeriksaan perkara pidana di pengadilan.</p> <p>2. Dapat dibuka dalam hal kepentingan pengawasan dan pemeriksaan oleh aparat pengawas internal dan eksternal.</p> | <p>1. Menghindari penyalahgunaan data oleh pihak yang tidak berkepentingan. Menjaga hak dan privasi dari pemilik data.</p> | <p>5 Tahun setelah penciptaan arsip dan akan dinilai kembali oleh unit pengelola arsip, atau selama jangka waktu yang dibutuhkan untuk perlindungan rahasia pribadi dalam hal terdapat informasi pribadi</p> |

| No  | Informasi<br>(berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)                              | Dasar hukum Pengecualian Informasi   | Konsekuensi Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)                                  |   | Jangka Waktu (disebutkan jangka waktu) |
|---|--|--|---|---|--|
|   |  |  | Dibuka  | Ditutup   |  |
| <b>Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan</b> |  |  |   |   |  |
| 72  | Data identitas personal/pribadi peserta didik Satuan Pendidikan Kelautan dan Perikanan       | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17, huruf h</li> <li>2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, Pasal 15</li> <li>3. Permen Kominfo No 20 Tahun 2016 tentang perlindungan data pribadi dalam sistem elektronik</li> </ol> | Dapat dibuka hanya untuk Pemeriksaan laporan Keuangan BPK-RI dan/atau mandat yang diatur dalam perundang-undangan | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menjaga hak dan privasi dari pemilik data</li> <li>2. Menghindari adanya penyalahgunaan data pribadi tanpa seizin pemilik data</li> </ol> | 10 Tahun                               |
| 73  | Data identitas personal/pribadi Alumni/Lulusan dari Satuan Pendidikan Kelautan dan Perikanan | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17, huruf h</li> <li>2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, Pasal 15</li> <li>3. Permen Kominfo No 20 Tahun 2016 tentang perlindungan data pribadi dalam sistem</li> </ol>            | Dapat dibuka hanya untuk Pemeriksaan laporan Keuangan BPK-RI dan/atau mandat yang diatur dalam perundang-undangan | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menjaga hak dan privasi dari pemilik data</li> <li>2. Menghindari adanya penyalahgunaan data pribadi tanpa seizin pemilik data</li> </ol> | 10 Tahun                               |

|    |  |  |   |   |          |
|----|--|--|---|---|----------|
|    |  | elektronik   |   |   |          |
| 74 | Data identitas personal/pribadi Guru,Dosen, dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Kelautan dan Perikanan | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17, huruf h</li> <li>2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, Pasal 15</li> <li>3. Permen Kominfo No 20 Tahun 2016 tentang perlindungan data pribadi dalam sistem elektronik</li> </ol> | Dapat dibuka hanya untuk Pemeriksaan laporan Keuangan BPK-RI dan/atau mandat yang diatur dalam perundang-undangan   | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menjaga hak dan privasi dari pemilik data</li> <li>2. Menghindari adanya penyalahgunaan data pribadi tanpa seizin pemilik data</li> </ol>   | 10 Tahun |
| 75 | Data Identitas personal/pribadi Peserta dan Lulusan Pelatihan Sektor KP                                      | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17, huruf h</li> <li>2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, Pasal 15</li> <li>3. Permen Kominfo No 20 Tahun 2016 tentang perlindungan data pribadi dalam sistem elektronik</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Data dapat dibuka dalam hal kepentingan penyelidikan, penyidikan dan pemeriksaan di pengadilan.</li> <li>2. Data produksi per Kabupaten, Rekap Pelaku Usaha, Harga ikan.</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi</li> <li>2. Identitas Peserta dan Lulusan Pelatihan (NIK)</li> </ol> | 10 Tahun |
| 76 | Data Identitas personal/pribadi Penyuluh Sektor KP   | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17, huruf h</li> <li>2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, Pasal 15</li> <li>3. Permen Kominfo No 20 Tahun</li> </ol>  | Data dapat dibuka dalam hal kepentingan penyelidikan, penyidikan dan pemeriksaan di pengadilan.   | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi</li> <li>2. Identitas</li> </ol>                                     | 10 Tahun |

|    |   |  |  |   |         |
|----|---|--|--|---|---------|
|    |   | 2016 tentang perlindungan data pribadi dalam sistem elektronik   |  | Penyuluhan (NIK)  |         |
| 77 | Data Hasil Nilai Uji Kompetensi             | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17, huruf h</li> <li>2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, Pasal 15</li> <li>3. Permen Kominfo No 20 Tahun 2016 tentang perlindungan data pribadi dalam sistem elektronik</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Data dapat dibuka dalam hal kepentingan pelaporan intern</li> <li>2. Data dan Informasi peserta Uji Kompetensi</li> </ol>      | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Informasi yang apabila dibuka dapat dipalsukan dan dimanfaatkan oleh orang lain</li> <li>2. Data Hasil Nilai Diklat Pendidikan dan Pelatihan</li> </ol> | 3 Tahun |
| 78 | Sertifikat Peserta Uji Kompetensi Pelatihan | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17, huruf h</li> <li>2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, Pasal 15</li> <li>3. Permen Kominfo No 20 Tahun 2016 tentang perlindungan data pribadi dalam sistem elektronik</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Data dapat dibuka dalam hal kepentingan pelaporan intern</li> <li>2. Sertifikat Peserta Uji Kompetensi Pelaku Usaha</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Informasi yang apabila dibuka dapat dipalsukan dan dimanfaatkan oleh orang lain</li> <li>2. Data Pribadi Peserta Uji Kompetensi Pelatihan</li> </ol>    | 3 Tahun |

|    |  |  |   |   |         |
|----|--|--|---|---|---------|
| 79 | Sertifikat Peserta Pendidikan dan Pelatihan                                  | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17, huruf h</li> <li>2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, Pasal 15</li> <li>3. Permen Kominfo No 20 Tahun 2016 tentang perlindungan data pribadi dalam sistem elektronik</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Data dapat dibuka dalam hal kepentingan pelaporan intern</li> <li>2. Sertifikat peserta pendidikan dan pelatihan</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Informasi yang apabila dibuka dapat dipalsukan dan dimanfaatkan oleh orang lain</li> <li>2. Data Pribadi Peserta Pendidikan dan Pelatihan</li> </ol>                                | 3 Tahun |
| 80 | Sertifikat Pengesahan Penilaian, dan Pengukuhan Kelas Kelompok Penyuluhan KP | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17, huruf h</li> <li>2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, Pasal 15</li> <li>3. Permen Kominfo No 20 Tahun 2016 tentang perlindungan data pribadi dalam sistem elektronik</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Data dapat dibuka dalam hal kepentingan pelaporan intern</li> <li>2. Data Penilaian Kelas Kelompok Penyuluhan</li> </ol>    | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Informasi yang apabila dibuka dapat dipalsukan dan dimanfaatkan oleh orang lain</li> <li>2. Sertifikat Pengesahan Penilaian, dan Pengukuhan Kelas Kelompok Penyuluhan KP</li> </ol> | 3 Tahun |

**Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan**

|    |   |  |  |   |          |
|----|---|--|--|---|----------|
| 81 | Laporan dugaan terjadinya suatu tindak pidana di bidang perkarantinaan ikan | 1. UU No.14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf a. | Dapat dibuka dalam hal kepentingan pemeriksaan perkara pidana di pengadilan. | <p>1. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat menghambat proses penegakan hukum, yaitu informasi yang dapat: menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana.</p> <p>2. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat menghambat proses penegakan</p> | 10 Tahun |
|----|---|--|--|---|----------|



|    |   |   |   |   |          |
|----|---|---|---|---|----------|
|    |   |   |   | <p>hukum, yaitu informasi yang dapat: mengungkapkann identitas informan, pelapor, saksi, dan/atau korban yang mengetahui adanya tindak pidana.</p>  |          |
| 82 | <p>Modus operandi tindak pidana di bidang perkarantinaan ikan</p> | <p>1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf a, angka 1</p> | <p>1. Data dapat dibuka dalam hal kepentingan penyelidikan, penyidikan dan pemeriksaan di pengadilan<br/>2. Dibuka setelah dilakukan publikasi oleh pejabat resmi KKP (secara global: lokasi dan waktu)</p> | <p>Dapat menghambat proses penegakan hukum, yaitu informasi yang dapat: menghambat proses penegakan hukum, yaitu informasi yang dapat: menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana.</p> | 10 Tahun |

|    |   |  |  |   |          |
|----|---|--|--|---|----------|
| 83 | Turunan berita acara pemeriksaan tersangka tindak pidana di bidang perkarantinaan ikan  | <ol style="list-style-type: none"> <li>UU No.14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf a, angka 1</li> <li>KUHAP Pasal 72.</li> </ol> | Data dapat dibuka dalam hal kepentingan penyidikan dan pemeriksaan di pengadilan               | Bahwa Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat menghambat proses penegakan hukum, yaitu informasi yang dapat menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana. | 10 Tahun |
| 84 | Teknik dan taktik penyidikan tindak pidana di bidang perkarantinaan ikan  | <ol style="list-style-type: none"> <li>UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf a.</li> </ol>                                  | Data dapat dibuka dalam hal kepentingan penyidikan dan pemeriksaan di pengadilan               | Dapat menghambat proses penegakan hukum, yaitu informasi yang dapat menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana   | 10 Tahun |
| 85 | Identitas PPNS beserta keluarganya dalam melakukan penyidikan tindak pidana yang bersifat khusus, sesuai dalam ketentuan peraturan perundang-undangan | <ol style="list-style-type: none"> <li>Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf a, angka 4.</li> </ol>           | Data dapat dibuka dalam hal kepentingan penyelidikan, penyidikan dan pemeriksaan di pengadilan | Dapat menghambat proses penegakan hukum, yaitu informasi yang dapat membahayakan keselamatan dan kehidupan penegak hukum dan/atau keluarganya   | 10 Tahun |

|    |  |   |   |   |          |
|----|--|---|---|---|----------|
| 86 | Data detail aktivitas operasional eksportir/importir   | 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf b | 1. Data dapat dibuka dalam hal kepentingan penyelidikan, penyidikan dan pemeriksaan di pengadilan.<br>2. Data global berupa nama dan alamat perusahaan. | Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan                                    | 10 Tahun |
| 87 | Data yang terkait dengan:<br>- hasil inspeksi;<br>- hasil investigasi;<br>- hasil monitoring uji formalin;<br>- kasus mutu dan hasil perikanan, internal dan temporary suspend;<br>- data umum dan grade HACCP UPI;<br>- nomor Health Certificate;<br>- surat notifikasi/pemberitahuan penolakan ekspor dari negara tujuan;<br>- surat pemberian | 1. UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf b.              | Data dapat dibuka dalam hal kepentingan penyelidikan, penyidikan dan pemeriksaan di pengadilan  | Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat; | 10 Tahun |

|  |   |  |  |  |  |
|--|---|--|--|--|--|
|  | suspend dan nama UPI yang terkena kasus penolakan ekspor. |  |  |  |  |
|--|---|--|--|--|--|

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Kelautan dan Perikanan,



Ari Prabowo